

ANALISIS YURIDIS NOODWEER EXCES PADA PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 125/PID.B/2025 PN Lbo)

Ria Amelia¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, riaamelia22017@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

The application of excessive self-defense (noodweer exces) in judicial practice often gives rise to differing interpretations, particularly regarding the fulfillment of the element of severe mental disturbance (hevige gemoedsbeweging) as a ground for excuse. This issue is reflected in District Court Decision Number 125/Pid.B/2025/PN Lbo. This study aims to examine the consistency of the judges' reasoning with Article 49 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that the initial circumstances fulfilled the requirements of noodweer due to an unlawful attack against the defendant's stepdaughter. However, the defendant's subsequent conduct after the attack had ceased, the existence of a time interval, and third-party intervention indicate that the emergency had ended. Moreover, the element of severe mental disturbance was not established, as the defendant remained capable of controlling his actions. Therefore, the application of noodweer exces was inappropriate.

Keywords: *Noodweer Exces, Self Defense, Assault.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hukum pidana, seseorang yang memenuhi unsur tindak

pidana pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya alasan penghapus pidana yang menyebabkan pelaku tidak dipidana meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. (Satjipto Rahardjo 2010)

Salah satu alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP yang membedakan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan yang diperlukan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda. Ketentuan tersebut merupakan alasan pembenar karena menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan. Sementara itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur *noodweer exces*, yaitu pembelaan yang melampaui batas sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan. Berbeda dengan *noodweer*, ketentuan ini merupakan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku, sehingga unsur keguncangan jiwa yang hebat menjadi syarat utama penerapannya. (KUHP 1946)

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 49 KUHP masih menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur *noodweer* atau *noodweer exces*. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pembuktian adanya hubungan kausal antara serangan melawan hukum dengan timbulnya keguncangan jiwa yang hebat. Apabila unsur tersebut tidak terbukti, maka penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menilai secara cermat fakta persidangan,

khususnya mengenai keadaan psikologis pelaku, proporsionalitas pembelaan, serta keberlangsungan serangan yang menjadi dasar dilakukannya pembelaan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo. Perkara bermula ketika terdakwa memergoki korban berada di dalam kamar mandi bersama anak tirinya sehingga terdakwa menganggap korban sedang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Terdakwa kemudian melakukan tindakan terhadap korban berupa pemukulan, pencekikan, pembenturan kepala ke dinding, memukul menggunakan kursi, mengambil parang, serta mengancam korban. Meskipun telah terdapat jeda waktu dan intervensi pihak ketiga yang berusaha menghentikan peristiwa tersebut, terdakwa tetap melanjutkan tindakan kekerasan sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum*.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan telah terbukti. Akan tetapi, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan *noodweer exces* karena dipicu oleh keguncangan jiwa yang hebat setelah melihat anak tirinya menjadi korban perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam putusan tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya bertujuan menghentikan serangan terhadap anak tirinya, tetapi berlanjut setelah keadaan darurat berakhir. Adanya jeda waktu, intervensi pihak ketiga, penggunaan kursi dan parang, serta tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki

kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perbuatannya. Keadaan tersebut tidak mencerminkan adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagaimana disyaratkan dalam konsep *hevige gemoedsbeweging* sebagai dasar penerapan *noodweer excès*. (R. Soesilo 2016)

Di sisi lain, fakta hukum pada awal peristiwa menunjukkan adanya serangan melawan hukum terhadap anak tiri terdakwa yang memberikan dasar bagi dilakukannya pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada terpenuhinya unsur *noodweer excès*, melainkan pada ketepatan dasar penghapusan pidana yang diterapkan oleh hakim. Analisis terhadap perbedaan penerapan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) KUHP menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas antara alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam perkara pembelaan terpaksa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo serta mengkaji apakah fakta hukum dalam perkara tersebut lebih tepat memenuhi unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP daripada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/Pn Lbo. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum yang berkembang. Khususnya terkait *noodweer* dan *noodweer exces* sebagai dasar analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis yang relevan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik secara luring maupun daring, guna memperoleh bahan hukum yang komprehensif. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis perspektif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum menilai apakah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 125/Pid.B/2025/Pn Lbo tentang penganiayaan terkait *noodweer exces* sudah terpenuhinya unsur tindak pidana serta adanya alasan pemaaf.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur Pasal 49 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/20225/PN Lbo

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keadaan ketika seseorang melakukan pembelaan yang berlebihan karena mengalami keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman yang melawan hukum. Berbeda dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar, Pasal 49 ayat (2) merupakan alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan *noodweer excès* mensyaratkan terlebih dahulu terpenuhinya unsur-unsur *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. (Andi Hamzah 2017)

Dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo, tindakan awal terdakwa ketika mendobrak pintu kamar mandi untuk menghentikan dugaan perbuatan cabul terhadap anak tirinya dapat dikategorikan sebagai pembelaan terhadap kepentingan hukum berupa kehormatan dan kesusilaan orang lain. Pada tahap ini, unsur adanya serangan yang melawan hukum dan kepentingan hukum yang harus dilindungi pada dasarnya telah terpenuhi.

Permasalahan muncul ketika terdakwa tetap melakukan kekerasan setelah korban berhasil dihentikan dan dikeluarkan dari kamar mandi. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terus melakukan pemukulan, penendangan, pencekikan, membenturkan kepala korban ke dinding, menggunakan kursi, mengancam dengan parang, serta melakukan kekerasan hingga di teras rumah. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa serangan telah berakhir sehingga tidak lagi terdapat ancaman yang bersifat seketika. Adanya jeda waktu antara berakhirnya serangan

dengan tindakan kekerasan lanjutan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah bergeser dari pembelaan menjadi tindakan agresif.

Analisis tersebut sejalan dengan pendapat Moeljatno serta P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang yang menyatakan bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan selama serangan masih berlangsung dan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan setelah serangan berakhir. Oleh karena itu, sebelum menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, hakim seharusnya terlebih dahulu menegaskan terpenuhinya unsur-unsur *noodweer* sebagai dasar pembelaan. (P.A.F. Lamintang)

Selain itu, penerapan alasan pemaaf berupa *noodweer exces* juga masih dapat diperdebatkan. Menurut Jan Remmelink, pelampauan batas pembelaan hanya dapat dimaafkan apabila secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan. Dalam perkara ini, fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa masih mampu mengendalikan tindakannya, memilih cara melakukan kekerasan, serta mengambil parang setelah serangan berhenti. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses berpikir dan pengambilan keputusan sehingga sulit disimpulkan bahwa terdakwa bertindak semata-mata karena kehilangan kontrol akibat keguncangan jiwa yang hebat. (Jan Remmelink)

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo lebih tepat dipahami bahwa unsur-unsur *noodweer* sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP hanya terpenuhi pada tindakan awal terdakwa untuk menghentikan serangan terhadap anak tirinya. Sementara itu, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai dasar pembebasan terdakwa masih menimbulkan perdebatan karena unsur keguncangan jiwa yang hebat tidak dibuktikan secara memadai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Analisis Terhadap Tidak Terpenuhinya Unsur Keguncangan Jiwa yang Hebat sehingga Perkara Lebih Tepat Dianalisis Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo masih dapat diperdebatkan karena fakta-fakta persidangan belum menunjukkan terpenuhinya unsur keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) sebagai syarat utama *noodweer excès*. Alasan pemaaf dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP hanya dapat diterapkan apabila pelampauan batas pembelaan terjadi semata-mata karena pelaku kehilangan kemampuan mengendalikan diri akibat serangan yang melawan hukum. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran, mampu mengendalikan tindakannya, serta menentukan tujuan dari setiap perbuatannya. Analisis tersebut sejalan dengan doktrin Jan Remmelink yang menyatakan bahwa keguncangan jiwa harus timbul secara langsung akibat serangan dan menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan mengendalikan diri. Dalam perkara ini, terdakwa masih mampu menarik korban keluar dari kamar mandi menuju teras rumah, kembali melakukan pemukulan, serta mengarahkan tindakannya secara bertahap. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan sehingga lebih mencerminkan luapan kemarahan daripada hilangnya kontrol diri akibat serangan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh D. Schaffmeister, yang menegaskan bahwa keguncangan jiwa yang hebat tidak boleh berasal dari emosi yang berkembang setelah serangan berakhir. (D. Schaffmeister). Fakta persidangan menunjukkan bahwa kekerasan tetap berlanjut ketika korban telah dikuasai, terdakwa kembali memukul korban, mengambil parang untuk mengancam, serta menyatakan bahwa tujuannya agar korban bertanggung jawab dengan menikahi anak tirinya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak lagi merupakan reaksi spontan akibat serangan, melainkan telah berkembang menjadi tindakan pembalasan yang disertai tujuan tertentu.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh J.E. Jonkers, yang menyatakan bahwa *noodweer excès* hanya dapat diterapkan apabila serangan secara langsung menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan berpikir dan mengendalikan tindakannya. (J.E. Jonkers). Dalam putusan ini, terdakwa masih mampu menentukan langkah yang akan dilakukan, mengambil senjata, serta mengungkapkan tujuan dari tindakannya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tetap memiliki kemampuan berpikir secara rasional sehingga unsur keguncangan jiwa yang hebat tidak terbukti.

Berdasarkan analisis tersebut, fakta hukum dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Unsur adanya serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan dan kesusilaan anak tiri terdakwa pada awal kejadian telah terpenuhi sehingga tindakan untuk menghentikan serangan dapat dibenarkan. Namun, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP masih belum tepat karena tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran batas akibat keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, dasar hukum yang lebih tepat dalam perkara ini adalah Pasal 49 ayat (1) KUHP, sedangkan penerapan *noodweer excès* masih menyisakan ruang perdebatan dari perspektif doktrin maupun fakta persidangan.

Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 125/Pid.B/2025 PN Lbo

Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo menimbulkan akibat hukum berupa dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) berdasarkan penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang *noodweer excès*. Meskipun unsur tindak pidana penganiayaan terbukti, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat sehingga terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Namun, berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP masih dapat diperdebatkan karena tidak terdapat bukti yang memadai mengenai adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagai syarat utama *noodweer excès*. Sebaliknya, fakta menunjukkan adanya serangan yang melawan hukum terhadap anak tiri terdakwa sehingga tindakan awal terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, dasar penghapusan pidana seharusnya didasarkan pada alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, bukan alasan pemaaf yang hanya menghapus kesalahan pelaku.

Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat para pihak, pertimbangan hukum hakim tetap dapat dikaji secara akademis. Menurut penulis, penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP lebih sesuai dengan fakta persidangan karena memberikan dasar hukum yang lebih tepat terhadap tindakan terdakwa pada saat menghentikan serangan yang melawan hukum.

Penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam perkara ini juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan konsistensi hukum pidana. Dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena unsur keguncangan jiwa yang hebat tidak dibuktikan secara memadai. Fakta persidangan justru menunjukkan bahwa terdakwa masih mampu mengendalikan tindakan, melanjutkan kekerasan setelah serangan berakhir, serta menentukan cara dan tujuan perbuatannya. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran dalam perkara-perkara serupa.

Selain itu, putusan ini berpotensi melemahkan konsistensi penerapan asas-asas *noodweer excès*. Adanya jeda waktu, berlanjutnya kekerasan setelah ancaman berakhir, serta intervensi pihak ketiga menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak lagi berada dalam keadaan darurat yang bersifat seketika. Apabila kondisi demikian tetap dikategorikan sebagai *noodweer excès*, batas antara *noodweer*, *noodweer excès*, dan

penganiayaan biasa menjadi kabur. Oleh karena itu, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP harus dilakukan secara lebih ketat sesuai unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang dan doktrin hukum pidana agar kepastian hukum, konsistensi putusan, dan rasa keadilan tetap terjaga.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) masih menimbulkan perdebatan apabila dikaji berdasarkan doktrin hukum pidana. Hal ini disebabkan karena unsur utama dalam *noodweer exces*, yaitu adanya keguncangan jiwa yang belum dibuktikan secara memadai dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Berdasarkan pendapat Jan Remmelink, keguncangan jiwa yang hebat harus timbul secara langsung sebagai akibat dari serangan yang melawan hukum dan menjadi penyebab utama pelaku melampaui batas pembelaan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menunjukkan adanya keadaan tersebut. Perbuatan terdakwa lebih mencerminkan tindakan yang dilakukan untuk menghentikan perbuatan asusila yang sedang dilakukan korban terhadap anak tirinya daripada tindakan yang dilakukan karena kehilangan kemampuan mengendalikan diri akibat keguncangan jiwa yang hebat. Selain itu, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa bertindak secara tidak sadar, kehilangan kontrol, atau tidak mampu mempertimbangkan akibat dari perbuatannya sebagaimana karakteristik seseorang yang mengalami keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP belum sepenuhnya sesuai dengan unsur-unsur yang dalam *noodweer exces*.

Fakta hukum dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo lebih tepat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Unsur-unsur pembelaan terpaksa telah terpenuhi, yaitu adanya serangan yang sedang berlangsung, serangan tersebut bersifat melawan hukum, serta ditujukan terhadap kehormatan dan kesusilaan orang lain, yaitu anak tiri terdakwa. Pada saat mengetahui korban sedang melakukan perbuatan asusila, terdakwa memiliki hak untuk melakukan tindakan pembelaan guna menghentikan serangan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Apabila dikaitkan dengan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, tindakan pembelaan dilakukan dalam situasi yang mendesak untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung terhadap korban. Dengan demikian, konstruksi hukum yang lebih tepat dalam perkara ini adalah pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Sementara itu, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP memerlukan pembuktian yang lebih kuat mengenai adanya hubungan sebab akibat antara serangan yang melawan hukum dengan timbulnya keguncangan jiwa yang hebat. Karena unsur tersebut tidak terbukti secara meyakinkan berdasarkan fakta persidangan maupun doktrin para ahli, penerapan *noodweer exces* dalam putusan ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum pidana yang berlaku dan masih dapat diperdebatkan dari perspektif teori maupun penerapan hukumnya.

D. SARAN

Bagi pembentuk undang-undang (DPR), melakukan evaluasi serta pembaruan terhadap aturan serta pembaruan terhadap aturan *noodweer exces* karena sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam banyak kasus. Misalnya, harus ditegaskan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam banyak kasus. Misalnya, harus ditegaskan batasan tentang kapan seseorang dianggap mengalami keguncangan jiwa

yang hebat, sejauh mana tindakan pembelaan masih wajar, dan kapan tindakan tersebut berubah menjadi tindak pidana. Selain itu, perlu juga diatur batas waktu pembelaan agar tidak membenarkan kekerasan yang dilakukan setelah situasi aman. Dengan aturan yang lebih sederhana dan jelas, diharapkan tidak terjadi perbedaan putusan dan hukum menjadi lebih pasti serta mudah diterapkan. Bagi Masyarakat, Penting untuk memahami pembelaan diri memang diperbolehkan oleh hukum, tetapi harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Ketika menghadapi ancaman atau serangan, tindakan yang dilakukan sebaiknya hanya sebatas untuk melindungi diri atau orang lain dan tidak bertujuan untuk membalas secara berlebihan yang justru berubah menjadi tindak pidana. Dengan memahami batasan ini, masyarakat diharapkan dapat melindungi diri secara tepat tanpa melanggar hukum serta turut menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi awal untuk melakukan kajian lanjutan perihal *noodweer exces* terkait tindak pidana penganiayaan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1946.
- Anon. 1981. “(KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.”
- Anon. 2009. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”
- Baihaqi, Makarao, Intihani. 2024. “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana.” 6(2):1–11.
- Bardi, Ahmad, Bq Aula, and Permata Mulia. 2024. “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang

Dikomentari [A1]: Gunakan insertbiblography pada mendeley ASA

Pastikan yang terdapat dalam daftar pustaka adalah yang digunakan dalam artikel

PASTIKAN MENGGUNAKAN REFERENSI DARI DOSEN FH UNESA pada salah satu rujukannya afiliasi UNESA

Menyebabkan Kematian.” 4(1):2950–58.

Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya.

Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Kesatu, Buku, Aturan Umum, Bab I. I. Pidana, Bab Iii, Hal-hal Menghapuskan, Memberatkan Pidana, Bab I. V Percobaan, Bab Vi, Perbarengan Tindak, Bab Vii, and Menarik Kembali. n.d. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1946.”

Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika Offset.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.

Pangkerego, Manopo. 2021. “Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP.” IX(4):233–42.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Buku Kompas.

Sianturi, S. .. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni, Bandung.

Soesilo, R. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto.

Sumilat, Veibe V. 2021. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut PaTinjauansal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” X(9):57–65.

Tirtaamidjaja, Mr. M. H. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco, Jakarta.

Zulfia, Sukma Meta. 2023. “Analisis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Oleh Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor

103/Pid.B/2021/Pn.Gdt).” Universitas Lampung.